



Judul : Penguatan Koperasi Dongkrak Daya Saing Ekonomi Nasional
Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Penguatan Koperasi Dongkrak Daya Saing Ekonomi Nasional

KETUA Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Idris Laena, meraih gelar Doktor Hukum dengan predikat cumlaude dari Universitas Borobudur. Ia berhasil mempertahankan disertasinya pada sidang terbuka Promosi Doktor Hukum di Auditorium Universitas Borobudur, Jakarta.

Sidang Terbuka Promosi Doktor Hukum Idris Laena, dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Borobudur, Prof. Bambang Bernarhos; Direktur Program Doktor Universitas Borobudur, Prof. Faizal Santiago; serta sejumlah penguji, Prof. Abdullah Sulaeman, Prof. Zainal Arifin Hoesain, dan Dr. Ahmad Redi.

Dalam disertasinya, Idris mengatakan, peran politik hukum sangat dibutuhkan untuk memajukan koperasi di Indonesia. Menurut dia, keberpihakan politik hukum akan meningkatkan daya saing sektor koperasi, yang bermuara pada peningkatan perekonomian nasional.

"Harus ada politik hukum yang sungguh-sungguh, untuk meningkatkan daya saing di sektor koperasi. Kesungguhan ini harus jadi komitmen bersama, karena kemajuan sektor koperasi akan mendorong peningkatan ekonomi nasional," ujarnya di Auditorium Universitas Borobudur, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, anggota Komisi VIDPR ini menyebut, Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sudah tidak memadai dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Karenanya, Pemerintah dan DPR perlu membuat UU baru, untuk meningkatkan daya saing sektor perkoperasian di Tanah Air.

"Kehadiran undang-undang baru merupakan cerminan po-

litik hukum atau keberpihakan negara terhadap sektor perkoperasian. Hal ini harus kita upayakan bersama untuk memperkuat sektor koperasi, dan menjadikan koperasi-koperasi di Indonesia memiliki daya saing yang mendunia," tegas dia.

Ia juga membandingkan kondisi koperasi di Indonesia dengan sejumlah negara, di antaranya Swiss. Di negara tersebut, urai dia, lebih dari 50 persen warganya tergabung dalam keanggotaan, sehingga mereka bergotong-royong membangun perekonomian nasional.

"Di Swiss dengan jumlah penduduk 8 juta orang, lebih dari 5 juta penduduknya, menjadi anggota koperasi. Artinya, lebih dari 50 persen. Sementara di Indonesia, tidak lebih dari 8 persen yang menjadi anggota koperasi, meski kita telah sama-sama menyadari, kunci dasar koperasi adalah mengumpulkan orang untuk membangun kesejahteraan bersama," tutur dia.

Idris menambahkan, UU Perkoperasian ke depan harus mewujudkan adanya keinginan atau politik hukum negara dalam memajukan sektor perkoperasian. Di antaranya, kata dia, UU tersebut harus memuat reformasi regulasi yang mengatur kedudukan koperasi dalam sistem perekonomian nasional, serta membuat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membangun kembali Kepercayaan masyarakat.

"Undang-undang ke depan juga harus mereformasi atau membuka ruang terhadap perkembangan teknologi, seperti melakukan rapat anggota tahunan dengan memanfaatkan teknologi. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi dengan undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Desa," tandasnya. ■ SSL